



BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 667/XII/TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN ELIMINASI TUBERKULOSIS
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa penyakit Tuberkulosis merupakan masalah kesehatan di Kabupaten Kepulauan Selayar yang menimbulkan masalah sangat kompleks baik dari segi medis maupun sosial ekonomi;
- b. bahwa untuk mengatasi permasalahan Tuberkulosis dan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, diperlukan upaya penanggulangan yang komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan melalui percepatan eliminasi tuberkulosis;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan percepatan eliminasi tuberkulosis sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu membentuk tim percepatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua

- Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 - 4 Undang-Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar Di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7077);
 - 5 Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
 - 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
 - 7 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 105, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Eliminasi Tuberkulosis Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja tahun Tim Percepatan Eliminasi Tuberkulosis Kabupaten Kepulauan Selayar untuk membantu Dinas Kesehatan dalam rangka pencapaian target eliminasi Tuberkulosis;
- b. Melakukan advokasi ke Pimpinan Daerah dan/atau Pimpinan *Corporate Social Responsibility* untuk pembiayaan Program Tuberkulosis;
- c. Melakukan koordinasi dengan multisektor termasuk organisasi masyarakat dalam mencapai target eliminasi Tuberkulosis;
- d. Membantu Dinas Kesehatan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan pencapaian eliminasi Tuberkulosis; dan
- e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Tim Percepatan Eliminasi Tuberkulosis kepada Bupati Kepulauan Selayar sekali setahun dan/atau apabila diperlukan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 443/X/Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Percepatan Eliminasi Tuberkulosis Kabupaten Kepulauan Selayar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
Pada Tanggal 1 Desember 2025
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

MUHAMMAD NATSIR ALI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 667/XII/TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN ELIMINASI
TUBERKULOSIS KABUPATEN KEPULAUAN
SELAYAR

SUSUNAN TIM PERCEPATAN ELIMINASI TUBERKULOSIS
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

- I. Pembina : Bupati Kepulauan Selayar
- II. Pengarah : A. Wakil Bupati Kepulauan Selayar
B. Kepala Kepolisian Resor Kepulauan Selayar
C. Komandan Kodim 1415 Kepulauan Selayar
- III. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
- IV. Wakil Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar
- V. Sekretaris : Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar
- VI. Bendahara : Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar
- VII. Bidang Pemerintahan :
 - A. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Kepulauan Selayar
 - B. Wakil : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
 - C. Anggota
 1. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar
 2. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah kabupaten kepulauan Selayar
 3. Camat Benteng
 4. Camat Bontomanai



5. Camat Buki
6. Camat Bontomatene
7. Camat Bontosikuyu
8. Camat Bontoharu
9. Camat Pasimasunggu
10. Camat Pasimasunggu Timur
11. Camat TakaBonerate
12. Camat Pasimarannu
13. Camat Pasilambena
14. Kepala Puskesmas Benteng
15. Kepala Puskesmas Bontoharu
16. Kepala Puskesmas Bontosunggu
17. Kepala Puskesmas Bontosikuyu
18. Kepala Puskesmas Lowa
19. Kepala Puskesmas Barugaia
20. Kepala Puskesmas Polebunging
21. Kepala Puskesmas Buki
22. Kepala Puskesmas Bontomatene
23. Kepala Puskesmas Parangia
24. Kepala Puskesmas Pasitallu
25. Kepala Puskesmas Benteng jampea
26. Kepala Puskesmas Ujung Jampea
27. Kepala Puskesmas Pasimarannu
28. Kepala Puskesmas Pasilambena

VIII. Bidang Swasta/ Dunia :
Usaha

- A. Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Kabupaten Kepulauan Selayar
- B. Wakil : Kepala Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan
- C. Anggota
1. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar
 2. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Selayar

IX. Bidang Akademisi :

- A. Ketua : Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar
- B. Wakil : Direktur RSUD KH. Hayyung Kabupaten Kepulauan Selayar



C. Anggota

1. Direktur RS. Pratama Jampea Kabupaten Kepulauan Selayar
2. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Kepulauan Selayar
3. Ketua *District-Based Public-Privat Mix* Kabupaten Kepulauan Selayar
4. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar
5. Dekan Vokasi Universitas Hasanuddin Kabupaten Kepulauan Selayar
6. Rektor *Institute* Teknologi Sains dan Bisnis Muhammadiyah Kabupaten Kepulauan Selayar
7. Andi Marwah, SKM (Epidemiolog Kehatan Ahli Madya)
8. Ermansyah, SKM (Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Madya)

X. Bidang Komunitas

- A. Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar
- B. Wakil : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kepulauan Selayar
- C. Anggota
1. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar
 2. Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Kepulauan Selayar
 3. Ketua Persatuan Sarjana Kesehatan Masyarakat Indonesia Kabupaten Kepulauan Selayar

XI. Bidang Media

- A. Ketua : Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar
- B. Wakil : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar
- C. Anggota
1. Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Kepulauan Selayar
 2. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar

3. Alamsyah, SKM (Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Madya)
4. Ns. Sitti Norma, S.Kep (Epidemiologi Kesehatan Ahli Pertama)
5. Wirawati Rasjid, SKM.,M.Kes (Epidemiologi Kesehatan Ahli Madya)

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar

dokumen ini ditandatangani secara digital

MUHAMMAD NATSIR ALI

